

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat islam yaitu mayoritas warga negara indonesia dan mempunyai potensi dan peran besar dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dan berkeadilan bagi bangsa dan negara. Seperti diketahui, berbagai organisasi dan lembaga islam telah tumbuh dan berkembang di negara kita, yang memiliki sejarah panjang sebagai pengembangan kerakyatan di bidang dakwah dan kegiatan sosial.¹ Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang sangat penting. Ini adalah kewajiban bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada yang membutuhkan. Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat Muslim karena membantu mengurangi ketidak setaraan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan memberikan dukungan kepada mereka yang kurang beruntung.

KUA adalah lembaga yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan masalah hukum bagi komunitas Muslim di Indonesia. Fungsi dan amanat KUA mencakup sejumlah hal yang penting dalam menjaga ketertiban sosial, keagamaan, dan hukum di negara ini. KUA menangani masalah yang jauh lebih luas dari sekedar migrasi dan masalah tentang pernikahan dan perceraian. Namun Kantor Urusan Agama juga memiliki pemahaman yang

¹ Aldi Muh., “Strategi Kua Dalam Upaya Meningkatkan Minat Masyarakat Untuk Membayar Zakat, Infaq Dan Sedekah (Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar)” (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2021).

mendalam tentang berbagai persoalan yang terkait dengan penyuluhan masjid, penyuluhan agama ,zakat, infaq, sedekah untuk mengembangkan dan dijaga. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik-praktik keagamaan ini tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai yang tertanam kuat dalam diri umat Muslim di Indonesia.² Maka perlu dipahami cara peningkatan kualitas orang muslim khususnya dalam bidang dakwah dan pendidikan adalah peran yang sangat penting serta strategis yang harus dilaksanakan beserta mengutamakan kualitas yang diharapkan oleh masyarakat muslim.

Islam tidak hanya mewajibkan setiap umat untuk mengeluarkan zakat, namun serta menyuruh umatnya untuk berinfaq serta bersedekah,

Begitu juga firman Allah SWT dalam Qs. At-Taubah/9 : 120

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

۱۰۳

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

² Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitriani, “Peran Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat”, (Malang: Jurnal Ekonomi,Keuangan Dan Perbankan Syari’ah, 2020) Hal. 137

Allah Swt. berfirman Qs. Al-Baqarah/2 : 270-271.

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (٢٧٠) إِنَّ تُبَدُّوا
الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ
(٢٧١).

Terjemahannya :

“Dan apa pun infak yang kamu berikan atau nazar yang kamu janjikan, maka sungguh, Allah mengetahuinya. Dan bagi orang zalim tidak ada seorang penolong pun (270), Jika kamu menampakkan sedekah-sedekah mu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagi mu dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan mu, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan (271)”.

Berdasarkan ayat di atas, maka Zakat, Infaq, dan Sedekah adalah praktek keagamaan dalam Islam yang memiliki tujuan yang lebih luas dari pada sekadar aspek keagamaan. Selain dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban keagamaan dan mendekatkan diri kepada Allah, Zakat, Infaq, dan Sedekah juga mempunyai efek sosial yang benar dalam menyelesaikan berbagai masalah aktivitas manusia, semacam kekurangan dan kesenjangan sosial yang disebabkan dengan perbedaan kepemilikan aset individu, akan tetapi Islam juga banyak memperhatikan kondisi masyarakat, misalnya saja nasib kaum lemah. Oleh karena itu, zakat, infak dan sedekah memiliki kesamaan dengan tujuan memajukan kesejahteraan manusia tanpa melihat imbalannya

melainkan hanya mengharapkan pahala dari Allah Swt mengharapkan imbalan dari Allah SWT.³

Di Indonesia pengelolaan penyaluran zakat dibagi menjadi dua kategori, yakni penyaluran konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif merujuk pada pemberian Zakat kepada para mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka yang mungkin hanya bertahan beberapa hari saja. Sementara itu, zakat yang disalurkan secara produktif tidak langsung dinikmati untuk para mustahik. Biasanya zakat yang diberikan melalui sistem ini diinvestasikan sebagai amal usaha sehingga hasilnya dapat dibagi kepada mustahik. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jika di manfaatkan dengan baik, pada dasarnya perencanaan dan pelaksanaan Zakat yang efektif memerlukan kehati-hatian, karena penyebab kemiskinan, kurangnya modal usaha dan faktor lainnya biasanya dipertimbangkan, oleh karena itu, Zakat produktif, Infaq dan sedekah harus lebih dikembangkan.⁴

Zakat Infaq dan Sedekah tidak hanya sekedar kemampuan dalam kegiatan masyarakat saja, namun dalam Islam juga memberikan perhatian yang luar biasa terhadap keadaan masyarakat seperti nasib orang-orang kurang mampu. Oleh karena itu zakat infaq dan sedekah memiliki persamaan sebagai berikut yaitu tujuannya adalah mensejahterakan rakyat tanpa

³ Eni Devi Anjelina, Rania Salsabila, Dwi Ayu Fitriani, Peran Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat, (Malang : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syari'ah, 2020) H. 137

⁴ Aziz Septiatin, Mawardi, M Ade Khairul Rizki, "Pengaruh Inflasi Dan Tingkat Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia", Jurnal Ekonomi, Vol. 2, No. 1 Juli 2016, Hal. 55

memperhatikan hadiah belaka namun melainkan hanya mengharapkan pahala dari Allah SWT.

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang sangat penting dan tidak dapat berdiri sendiri tanpanya. Ini adalah kewajiban bagi individu Muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memberikan sebagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang membutuhkan. Selain zakat, Islam menganjurkan umatnya untuk memberikan sedekah dan infaq untuk membantu mereka yang membutuhkan. Semua tindakan ini tidak hanya membantu meningkatkan jumlah muzakki, tetapi juga mempromosikan sikap dermawan, kepedulian sosial, dan keadilan dalam masyarakat Muslim.

Berbeda dengan apa yang terjadi dilapangan, meskipun Zakat, Infaq, dan sedekah adalah keharusan keagamaan bagi umat Islam, masih banyak masyarakat yang tidak membayarnya atau tidak memahaminya dengan baik. Hal ini dapat menjadi tantangan dalam Pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infaq dan sedekah yang efektif. Untuk Sosialisasinya juga kurang baik sehingga masyarakat belum sadar akan kewajiban mengeluarkan Zakat, Infaq dan sedekah dan hal ini harus diperbaiki kedepannya.⁵

Salah satu kasusnya di wilayah kota Palembang masih banyak masyarakat yang enggan atau ragu untuk mengeluarkan zakat, infaq, dan sedekah bisa menjadi tantangan di berbagai wilayah serta kurangnya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan pentingnya berzakat, infaq dan sedekah. Tentu banya faktor yang melatarbelakangi minimnya aktivitas

⁵ Ani Mardiantari, Peranan Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat,(Metro Lampung : Jurnal Syariah Dan Hukum,2019) Hal. 154

penyuluh agama tersebut salah satunya karna minimnya petugas di KUA ilir barat II kota Palembang serta juga mereka juga lebih fokus pada masalah pernikahan. Tentu saja, Selain peran penyuluh agama, instansi atau organisasi pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan layanan sosialisasi kepada masyarakat tentang berbagai hal, termasuk agama, budaya, sosial, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya dan juga harus berperan dalam sosialisasi kepada masyarakat terkait Zakat. Strategi yang dilakukan berbagai pihak KUA dan BAZNAS masih kurang dalam memaksimalkan pembayaran Zakat dan penyaluran Infaq dan sedekah di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, Ketika persentase pembayaran zakat dan penyaluran infaq serta sedekah masih di bawah standar, ini dapat mencerminkan beberapa masalah dalam sistem pengumpulan dan distribusi dana keagamaan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala KUA, Bapak H. Sahrudin S.Ag mengatakan bahwa masih kurang penyuluh agama islam yang mengurus tentang zakat infaq dan sedekah, Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut mencakup 7 kelurahan dan Penyuluh Agama Islam yang ada di KUA tersebut hanya ada 3 penyuluh dan para penyuluh lebih fokus ke permasalahan perkawinan.⁶ Dari wawancara singkat yang telah dilaksanakan peneliti kepada Penyuluh Agama, Ibu Maimunah, S.Ag mengatakan jumlah penduduk di Kecamatan Ilir Barat II sebanyak 69.722 jiwa.⁷

⁶Hasil Wawancara Dengan Bapak H. Sahrudin, S.Ag, Selaku Kepala Kua Ilir Barat II Kota Palembang, 26 Oktober 2022

⁷Hasil Wawancara Dengan Ibu Maimunah, S.Ag, Selaku Penyuluh Agama Islam Di Kua Ilir Barat II Kota Palembang, Selaku 26 Oktober 2022

Tabel 1.1
Data Penduduk Islam Dan Non Islam Di Kecamatan Ilir Barat II
Tahun 2023

Penduduk Islam	Penduduk Non Islam	Jumlah
69.722	4.786	74.508

Sumber : Kantor Urusan Agama Ilir Barat II Kota Palembang

Dalam kasus ini, KUA Ilir Barat II memiliki tanggung jawab untuk melayani 7 kelurahan dalam wilayah Kecamatan Ilir Barat II, dengan jumlah penduduk beragama Islam sebanyak 69.722 jiwa, non muslim sebanyak 4.786 jiwa, dan jumlah penduduk keseluruhan sebanyak 74.508 jiwa. Kelurahan tersebut meliputi kelurahan 35 Ilir, kelurahan 32 Ilir, kelurahan 30 Ilir, kelurahan 29 Ilir, kelurahan 28 Ilir, kelurahan 27 Ilir, kelurahan Kemang Manis.

Berdasarkan pemaparan diatas, Penulis tertarik menganalisis peran penyuluh dalam memahami dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban Zakat, Infaq dan Sedekah serta untuk meningkatkan jumlah muzakki. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai upaya peningkatan jumlah muzakki, penulis menuliskannya dalam “Skripsi” yang berjudul: “STRATEGI KUA DALAM UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH MUZAKKI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT, INFAQ DAN SEDEKAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA ILIR BARAT II KOTA PALEMBANG)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Beberapa rumusan masalah potensial yang terlibat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi KUA dalam penyuluhan guna meningkatkan jumlah muzakki untuk melaksanakan Zakat, Infaq Dan Sedekah di Kantor Urusan Agama Ilir Barat II Kota Palembang ?
2. Apa saja kendala pada KUA dalam meningkatkan jumlah muzakki untuk melaksanakan Zakat, Infaq Dan Sedekah di Kantor Urusan Agama Ilir Barat II Kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana cara menyampaikan pemahaman Zakat, Infaq dan Sedekah yang disosialisasikan oleh para Penyuluh Agama pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang.
2. Untuk menganalisis strategi penyuluh agama guna meningkatkan jumlah muzakki dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah
3. Untuk menganalisis bagaimana keikutsertaan masyarakat setelah KUA membuat strategi untuk meningkatkan jumlah muzakki dalam menunaikan zakat, infaq dan sedekah

D. Manfaat penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori terkait dengan praktik zakat, infaq, sedekah, dan peran lembaga agama dalam masyarakat. Temuan penelitian dapat digunakan untuk memperkaya literatur akademis dalam bidang ini dan juga dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang konsep pemberdayaan masyarakat serta dapat membantu memahami peran penyuluh agama Islam dalam meningkatkan pemahaman agama dan praktik keagamaan di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Temuan dan metodologi penelitian ini dapat menjadi panduan bagi penelitian lanjutan yang ingin mendalami topik sejenis. Ini akan membantu dalam membangun literatur lebih lanjut tentang praktik zakat, infaq, dan sedekah, serta peran penyuluh agama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan penyuluh agama Islam dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai referensi untuk meningkatkan efektivitas mereka dalam membimbing dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang amalan zakat, infaq dan sedekah. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi mereka.

E. Sistematika Penulisan

Pentingnya menulis skripsi secara sistematis untuk membantu pembaca memvisualisasikan bagaimana proposal akan disusun dan apa yang akan dibahas dalam penelitian. Ekspresi sistematisnya adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang konteks masalah, rumusan masalah, tujuan dan keunggulan penelitian, serta sistem penelitian..

Bab II : Landasan teori, pada bab ini meliputi pengertian strategi, tujuan startegi, sejarah KUA, tugas KUA, pengertian minat, jenis minat, pengertian muzakki, pengertian zakat, macam zakat, pengertian infaq dan sedekah.

Bab III : Metode Penelitian Bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian dan jenis sumber data, alat dan metode pengumpulan data, serta teknik analisis data.

Bab IV : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam bab ini membahas metodologi penelitian tentang bagaimana cara KUA untuk meningkatkan minat muzakki membayar zakat, infaq dan sedekah

Bab V : Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran